



PENETAPAN

Nomor : 193/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan :

SALIMAH, lahir di Pontianak, pada tanggal 06 Februari 1980, Agama Islam
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Parwasal, RT
004 RW 004, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 193/Pdt.P/2022/PN Ptk yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dan tercatat pada register Nomor : 193/Pdt.P/2022/PN Ptk, tertanggal 11 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama RASID di Siantan tanpa surat menyurat;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak, yang diberi nama : **1. Ubaidillah, 2. Rifqi Wahyudi**;
3. Bahwa dari Pernikahan, anak ke 2 (dua) pemohon tersebut di atas telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak Pada tanggal 17 Mei 2010 Sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 13185/G/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun yang semula tertulis : **tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Satu (20-03-**

Hal 1 dari 6 hal Pen No. 193/Pdt.P/2022/PN Ptk



2001) yang sebenarnya : tanggal Tiga Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh (30-06-2007);

5. Bahwa atas kekeliruan di atas, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis : **tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Satu (20-03-2001)** diperbaiki menjadi : **tanggal Tiga Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh (30-06-2007);**
6. Bahwa atas maksud tersebut di atas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Peradilan Negeri di Pontianak, maka permohonan ini pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yaitu telah di tetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk perbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun pada kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang semula tertulis **tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Satu (20-03-2001)** diperbaiki menjadi : **tanggal Tiga Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh (30-06-2007);**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan tanggal, bulan dan tahun pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 6171044602800013 atas nama Salimah tertanggal 30 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13185/G/2010 atas nama Rifqi Wahyudi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 17 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171041902080028 atas nama Rasid tertanggal 19 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bersesuaian dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Saksi Ubaidillah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rasid;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Rasid mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Ubaidillah (saksi) sendiri dan Rifqi Wahyudi;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 20 Agustus 2002 dan pada saat adiknya yang bernama Rifqi Wahyudi lahir, saksi berusia 5 (lima) tahun (sekolah TK);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parwasal, RT 004 RW 004, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rifqi Wahyudi, tetapi saksi tidak tahu dirubah menjadi tanggal berapa;

2. Saksi Haris Munandar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal Pen No. 193/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rasid;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Rasid mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Ubaidillah dan Rifqi Wahyudi;
- Bahwa saksi tidak tahu Rifqi Wahyudi lahir, setahu saksi sekarang Rifqi Wahyudi berusia sekitar 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parwasal, RT 004 RW 004, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rifqi Wahyudi, tetapi saksi tidak tahu dirubah menjadi tanggal berapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan masih akan mengajukan bukti surat dan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi pada Persidangan tanggal 21 April 2022 dan tanggal 28 April 2022 dan tanpa menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 283 R.Bg dijelaskan bahwa “ Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, hal tersebut dimaknai bahwa siapa yang mendalilkan maka ia mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil tersebut, sehingga Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 4 dari 6 hal Pen No. 193/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan keseriusan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini berdasarkan berita acara persidangan tanggal 21 April 2022, tanggal 28 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tanpa menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah, padahal pada persidangan pada tanggal 18 April 2022 Pemohon menyatakan akan mengajukan bukti surat dan saksi tambahan, sehingga Majelis Hakim memandang Penggugat tidak serius / tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ini karena Pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat di Persidangan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah tersebut menghambat proses pemeriksaan di Persidangan sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya jika permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 283 R.Bg serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Wuryanti, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal 5 dari 6 hal Pen No. 193/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Lusi Nurmadiatun, SH panitera pengganti
Pengadilan tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Pen No. 193/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)